

Hak Kekayaan Intelektual (Penyidikan Kekayaan Intelektual)

Kelompok 3 :

1. Izzathul Mardhiyah (2207111385)
2. Roza Diyana (2207125089)
3. Raja Hafiza Ramanda Putra (2207135965)

A. Definisi

Penyidikan kekayaan intelektual adalah serangkaian kegiatan untuk melindungi hak-hak hukum terkait dengan kreativitas dan inovasi, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Proses ini melibatkan identifikasi pelanggaran, pengumpulan bukti, kerjasama dengan pihak berwenang, dan penegakan hukum untuk memastikan pemilik kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan yang pantas. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual.

B. Syarat Usulan

1. **Pemilik Hak** : Usulan penyidikan harus diajukan oleh pemilik sah hak kekayaan intelektual yang bersangkutan. Pemilik ini dapat berupa individu, perusahaan, atau organisasi yang memiliki hak eksklusif atas karya atau inovasi tertentu.
2. **Bukti Pelanggaran** : Pengusul penyidikan harus menyediakan bukti yang memadai tentang dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini bisa mencakup bukti dokumen, salinan hak kekayaan intelektual, atau informasi lain yang mendukung klaim pelanggaran.
3. **Identifikasi Pihak Terduga** : Pengusul penyidikan perlu mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini melibatkan memberikan informasi tentang pihak terduga, seperti nama, alamat, dan keterangan lain yang membantu identifikasi.
4. **Kerjasama dengan Otoritas Hukum** : Dalam beberapa kasus, penyidikan kekayaan intelektual memerlukan kerjasama dengan otoritas hukum atau lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, pengusul penyidikan perlu siap untuk bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut.
5. **Keterangan Ahli** : Dalam beberapa kasus, keterangan ahli mungkin diperlukan untuk mendukung klaim pelanggaran. Keterangan ahli dapat berupa pandangan teknis, ilmiah, atau industri yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang sifat pelanggaran yang diduga.
6. **Pernyataan Kesanggupan untuk Menegakkan Hak** : Pengusul penyidikan biasanya diharapkan menyatakan kesanggupannya untuk mengejar tindakan hukum atau proses penyelesaian sengketa lainnya guna menegakkan hak kekayaan intelektualnya.

C. Biaya Usulan

Biaya penyidikan kekayaan intelektual mencakup jasa hukum, pengumpulan bukti, keterangan ahli, kerjasama dengan otoritas hukum, administrasi, dan perlindungan hak intelektual. Ini termasuk biaya advokat, survei lapangan, pengujian laboratorium, pihak berwenang, dokumen hukum, mediasi/arbitrase, perjalanan, dan pengelolaan hak. Biaya bervariasi tergantung pada kompleksitas dan jenis kekayaan intelektual yang terlibat serta metode penegakan hukum yang dipilih.

D. Proses Usulan Sengketa

1. **Penilaian Awal:**
 - Kumpulkan bukti pelanggaran kekayaan intelektual.
 - Evaluasi sejauh mana hak kekayaan intelektual dilanggar.
2. **Kontak dengan Pihak Pelanggar:**
 - Komunikasi langsung dengan pihak yang diduga melanggar.
 - Upaya untuk mencapai penyelesaian tanpa melibatkan pengadilan.
3. **Negosiasi:**
 - Pertemuan pihak-pihak yang bersengketa.
 - Usaha mencapai kesepakatan saling menguntungkan.
4. **Mediasi:**
 - Libatkan mediator netral sebagai pihak ketiga.
 - Bantuan dalam proses negosiasi.
5. **Arbitrase:**

- Setuju untuk tunduk pada keputusan arbitrer.
 - Bentuk penyelesaian sengketa alternatif.
- 6. Pengadilan:**
- Proses hukum formal di hadapan hakim atau juri.
 - Melibatkan pembuktian dan perdebatan hukum.
- 7. Eksekusi Putusan:**
- Mengambil langkah untuk menjalankan putusan pengadilan.
 - Misalnya, mengajukan permohonan eksekusi atau mengamankan ganti rugi.
- 8. Pemantauan Kepatuhan:**
- Memantau kepatuhan pihak yang kalah terhadap putusan pengadilan.
 - Mengambil tindakan tambahan jika diperlukan untuk menegakkan putusan.

E. Contoh Kasus Sengketa

Ayam Geprek Benu. Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono. Gugatan dilayangkan ke PN Niaga Jakarta Pusat. Ruben Onsu menggugat terkait Hak Kekayaan Intelektual merek Benu. Gugatannya tercatat dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Pada 13 Januari 2020, gugatan Ruben Onsu ditolak seluruhnya oleh majelis hakim PN Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim justru mengabulkan gugatan rekonsepsi PT Ayam Geprek Benny Sujono.

"DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA: Menolak Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut untuk seluruhnya," begitu hasil putusan dari halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Rabu (10/6/2020). Hakim juga menyatakan, PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah sah sebagai pemilik dan pemakai pertama untuk merek bisnis I Am Geprek Benu. Karena merek dagangnya menyerupai merek dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, maka sertifikat pendaftaran dengan enam nama Geprek Benu milik Ruben Onsu, dibatalkan.

F. Tips Menghindari Sengketa

1. **Pahami Hukum KI:** Pelajari hak dan kewajiban yang terkait dengan jenis kekayaan intelektual (KI) Anda.
2. **Pendaftaran KI:** Daftarkan KI Anda untuk perlindungan hukum yang lebih kuat.
3. **Jaga Kerahasiaan:** Pertahankan kerahasiaan informasi yang belum diumumkan atau didaftarkan.
4. **Periksa Kelayakan KI Lain:** Lakukan penelitian untuk memastikan tidak melanggar hak KI orang lain.
5. **Perjanjian yang Jelas:** Tentukan hak dan kewajiban secara jelas dalam kontrak.
6. **Klausur Penyelesaian Sengketa:** Masukkan klausur penyelesaian sengketa dalam kontrak.
7. **Pendidikan Karyawan:** Edukasi karyawan tentang pentingnya melibatkan tim hukum sebelum membagikan atau mengembangkan inovasi.
8. **Tanda Pengenal:** Gunakan simbol atau label yang menunjukkan kepemilikan KI.
9. **Pantau Aktivitas Online:** Pantau internet untuk melacak potensi pelanggaran atau penggunaan ilegal KI.
10. **Bekerjasama dengan Profesional Hukum:** Dapatkan nasihat hukum berkala dari ahli kekayaan intelektual.

G. Manfaat Penyelesaian Kekayaan Intelektual

1. **Perlindungan Hukum:** Penyelesaian memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (KI).
2. **Pencegahan Kerugian Ekonomi:** Mendeteksi dan menanggapi pelanggaran secara dini untuk mencegah kerugian ekonomi akibat penggunaan ilegal atau duplikasi produk.
3. **Dukungan Penegakan Hukum:** Menyediakan dasar bukti untuk mendukung tindakan hukum, memperkuat kasus di pengadilan.
4. **Pemulihan Kerugian:** Memungkinkan pemilik KI untuk menuntut ganti rugi atau tindakan korektif jika pelanggaran terbukti.
5. **Pemberdayaan Negosiasi:** Hasil penyelesaian meningkatkan posisi pemilik KI dalam negosiasi dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
6. **Efek Jera:** Menciptakan efek jera untuk mencegah pelanggaran KI di masa depan.
7. **Pengelolaan Risiko Bisnis:** Mengatasi risiko bisnis terkait dengan hilangnya keunggulan kompetitif karena pelanggaran KI.

8. **Inovasi Berkelanjutan:** Memberikan insentif bagi pemilik KI untuk terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan inovatif.
9. **Peningkatan Citra Merek:** Meningkatkan citra merek dan reputasi perusahaan sebagai pelindung karya inovatif.
10. **Kontribusi pada Pembangunan Ekonomi:** Mendukung pembangunan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan investasi.